



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG



PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI SERDANG BEDAGAI,











- Menimbang :
- bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;




7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat BPKA adalah BPKA Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut DMPD, adalah DMPD Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Serdang Bedagai sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
18. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
22. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
23. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi Desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa, yang selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
27. Sisa lebih perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
28. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa.
29. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
30. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desayang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
31. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
32. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
33. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah sistem berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
35. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, dalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
37. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
39. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KABAG HUKUM	
KASUBB/3 PER-00-00	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENYUSUNAN APB Desa
Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal khusus lainnya.
- (2) Uraian materi muatan Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,




H. SOEKIRMAN

2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wakil Bupati								
2. Sekretaris Daerah								
3. Asisten I								
4. Kadis DPMO								
5. Sekretaris DPMO								
6. Kabid Pemdus								
7. Kas.								
8. Staf								


Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG-BEDAGAI



H.M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG-BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR 7



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 Januari 2020
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Desa.

Visi Kabupaten Serdang Bedagai adalah menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten yang unggul, inovatif dan berkelanjutan. Sedangkan Misi Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.
2. Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.
3. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan
4. Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.
5. Mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun Indikator kerberhasilan visi tersebut diatas disebut dengan "21 peraian" . 21 peraian dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya rasio PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 10% di tahun 2021;
2. Meningkatnya persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 52% di tahun 2021;
3. Meningkatnya persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 78% di tahun 2021;
4. Terbukanya kesempatan kerja bagi 4.000 tenaga kerja terlatih di tahun 2021;
5. Hadirnya 3.000 wirausaha baru di tahun 2021;
6. Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 80 di tahun 2021;
7. Penerbitan kartu identitas anak (KIA) mencapai 50% di tahun 2021;
8. Meningkatnya produktivitas padi mencapai 6,2 ton/ha di tahun 2021;
9. Mempertahankan luas lahan pertanian berkelanjutan melalui gerakan sawah mandiri dengan target cetak sawah baru seluas 100 ha di tahun 2021;
10. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pengembangan padi organik dengan target produksi 200 ton gabah

13. PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

EXAMINASI	[Signature]
HUKUM	[Signature]
KASUBBAG PER-UB-AN	[Signature]

- kering giling dan pengembangan penangkar benih padi unggul bersertifikat dengan target produksi 2.600 ton di tahun 2021;
11. Mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 20% publik dan 10% *private* di tahun 2021;
 12. Menurunkan angka kemiskinan hingga 8,40% di tahun 2021;
 13. Meningkatkan akses infrastruktur dasar yang layak dan penanganan kawasan kumuh melalui penyediaan sambungan air bersih untuk 5.250 rumah tangga dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1.180 unit di tahun 2021;
 14. Mendorong kemandirian desa melalui pembinaan desa cepat berkembang hingga mencapai 46 desa di tahun 2021;
 15. Meningkatkan akses pendidikan masyarakat hingga meningkatkan harapan lama sekolah menjadi 13 tahun di 2021;
 16. Meningkatkan persentase sekolah berakreditasi A untuk SD mencapai 15% dan SMP mencapai 20% di tahun 2021;
 17. Pembinaan terhadap 5 kampung budaya lokal di tahun 2021;
 18. Meningkatkan kunjungan wisatawan mencapai 1.000.000 wisatawan di tahun 2021;
 19. Mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui penanganan sampah yang ramah lingkungan dengan target 2,5 % di tahun 2021;
 20. Menurunnya prevalensi stunting 27,2% di tahun 2021;
 21. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan (AKI) hingga 80/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) hingga 4/1.000 kelahiran hidup di tahun 2021;

Agar 21 peraian tersebut dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah Desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (RKP-Desa) Tahun 2020. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum; peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

EXAMINASI	
HUKUM	
EASUBAG PER-UU-AN	

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PA Desa), transfer, dan pendapatan lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PA Desa).

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PA Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil Usaha.

Penganggaran PA Desa dari bagi hasil BUM Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUM Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Hasil Aset.

Aset/kekayaan Desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Desa antara lain:

- 1) tanah kas Desa;
- 2) tambatan perahu;
- 3) pasar Desa;
- 4) tempat pemandian umum;
- 5) jaringan irigasi Desa; dan
- 6) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penganggaran hasil aset yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan peraturan Desa tentang pengelolaan kekayaan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa.

c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah Desa bersama BPD telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2020 akan melakukan swadaya dan partisipasi dalam bentuk sumbangan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KASUBBAG PER-UU-AN	As
-----------------------	----

d. Pendapatan Asli Desa (PA Desa) lain.

Lain-lain pendapatan asli desa antara lain berasal dari hasil pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;

2. Pendapatan Kelompok Transfer

a. Dana Desa.

Penganggaran pendapatan Desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.



Alokasi untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dialokasikan minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk Desa dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak Desa.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-JUAN	

penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai dengan RKP Desa Tahun 2020.

d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD Provinsi antara lain:

- 1) Bantuan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Bantuan sarana prasarana kantor Desa.; dan/ atau
- 3) Bantuan pemberdayaan pariwisata/ budaya.

e. Bantuan keuangan dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bantuan keuangan dari APBD Pemerintah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD Kabupaten antara lain:

- 1) Bantuan pelaksanaan Pilkades;
- 2) Bantuan pelaksanaan perlombaan Desa tingkat provinsi;
- 3) Bantuan pelaksanaan perlombaan Desa tingkat nasional; dan
- 4) Bantuan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pendapatan Lain.

Pendapatan Lain terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pendapatan lain desa yang sah.

B. Belanja Desa

Belanja Desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KASUBRAG PER- <u>UU</u> -AN		As
--------------------------------	--	----

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Kebijakan Belanja Desa

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
 2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
- II. Prioritas Belanja Desa yang dianggarkan pemerintah Desa pada APB Desa tahun 2020 antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :



- a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. Penyediaan penghasilan tetap perangkat desa;
- c. Penyediaan jaminan sosial dan bagi Kepala desa , perangkat Desa dan BPD;
- d. Penyediaan operasional pemerintah Desa;
- e. Penyediaan tunjangan BPD ;
- f. Penyediaan operasional BPD;
- g. Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan;
- h. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
- i. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan;
- j. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APB Desa ;
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- l. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. Pengembangan Sistem Informasi Desa ; dan
- n. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penganggaran penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Bidang Pembangunan Desa :

- a. Perpustakaan Desa ;
- b. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA//TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) ;

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KABAG RUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

- c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/Perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
 - d. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - e. Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat desa;
 - f. Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - g. Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
 - h. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - i. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain); dan
 - j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan
 - c. Pembinaan PKK
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD);
 - b. Pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa) bagi Desa yang belum memiliki BUM Desa;
 - c. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :
 - a. Penanggulangan Bencana bagi desa yang rawan bencana (kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan bencana sosial)
 - b. Keadaan Darurat dan Mendesak

Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, kegiatan darurat dan kegiatan mendesak digunakan untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa/ wabah yang tidak diperkirakan sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa.

Surplus/ Defisit APB Desa

Surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.

13. PARAF KOORDINASI									

EXAMINASI	
KABAG	
KASUBBAG PER-JU-AN	

- a. Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (termasuk penyertaan modal untuk BUM Desa) dan Penanggulangan bencana serta keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

C. Pembiayaan Desa.

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) penjualan aset Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUM Desa;

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah Desa pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama ditetapkan dengan peraturan Desa tentang penyertaan modal.
- b. Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.
- c. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
- d. Jumlah pembiayaan netto yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup deficit anggaran.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020. Bagi Desa yang RPJM Desa -nya



13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

EXAMINASI	
KASUBBAG PER- UJ -AN	
KASUBBAG PER- UJ -AN	

telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJM Desa yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Desa baru, maka RKP Desa Tahun 2020 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada Peraturan Bupati terkait RKPD Kabupaten Serdang Bedagai. Jika pada saatnya telah disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan Perubahan RKP Desa Tahun 2020.

2. Berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing – masing kegiatan.
3. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan Desa, rincian anggaran belanja Desa, dan pembiayaan Desa.
4. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/ bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS sehingga target kinerja yang akan dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/ infrastruktur (belanja upah dan material/ bahan) yang lebih baik.
5. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
 - Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan.
 - Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
 - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
 - Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
6. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
7. Sesuai ketentuan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa setelah disepakati bersama antara pemerintah Desa dengan BPD, harus dilakukan evaluasi oleh Camat sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
8. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 69 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
9. Jika kegiatan-kegiatan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020, maka harus dituangkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KABAG HUKUM	
KASUBDAG PER-UU-AN	

V. Hal – Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa juga memperhatikan hal – hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dan penggunaan dana desa lebih mengutamakan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta pencegahan stunting.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dimaksud pada angka (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.
3. Penetapan jenis pungutan Desa dalam peraturan Desa tentang pungutan Desa sebagai salah satu sumber PA Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
5. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/ wabah dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
 - c. Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
5. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan APB Desa Tahun Anggaran 2020 harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

1.	Wakil Bupati
2.	Sekretaris Daerah
3.	Asisten I
4.	Kadis PMD
5.	Staf
6.	Kepid
7.	Kasi
8.	Satp

KASUBDAG
PER-UU-AN
MS

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN